PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

WIDIYA MANDASARI
02043100122

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

S
345.023 2307
Man
P
c-090587
2009

R. 18252/1869

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
ILMU ALAT PENGABDIAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

WIDIYA MANDASARI
02043100122

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

UNTUK UJIAN

Nama	: Widiya Mandasari
Nim	: 02043100122
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi**

Disetujui Untuk Ujian,

Indralaya, Februari 2009

Pembimbing Utama,

Malkian Elvani, SH., M.Hum

Nip. 131 470 620

Pembimbing Pembantu,

Nashriana, SH., M.Hum

Nip. 131 943 659

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : WIDIYA MANDASARI

Nim : 02043100122

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Malkian Elvani,.S.H.,M.Hum. ( )
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah.,S.H.,M.Hum. ( )
3. Anggota : Syarifuddin Pettanase.,S.H.,M.H ( )

Inderalaya, 24 Feb. [redacted] 2009

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP 130604256

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) yang lain"
(Surah Alam Nasyra , 6-7)

"Jangan pernah rasa takut akan gagal menghalangimu untuk melangkah"

Belajarlah pada matahari, dia tidak perduli berapa kali harus terbenam
Untuk terbit kembali. Baginya adalah takdir
Untuk senantiasa mengabdi dan melayaniNya.
{ Dikutip dari buku " Matahatiku Matahariku, Karya Muhamad Abie Mumtaz}

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ***ALLAH S.W.T & Muhammad S.A.W***
- ***Ayah dan Ibu tercinta***
- ***Saudara-saudaraku***
- ***Almamaterku***
- ***Agamaku***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan berjuta syukur penulis panjatkan kepada sang khalik Illahi Rabbi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi dengan judul "Perindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi".

Penulisan skripsi ini mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidan korupsi. Dalam hal ini akan dibahas mengenai perlindungan yang diberikan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan aparatur penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan masih banyak terdapat kekurangan, baik ditinjau dari isi maupun bentuknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasannya kemampuan dan pengetahuan yang dimilki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengaharapkan sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Inderalaya, Maret 2009

Widiya Mandasari

NIM: 02043100122

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menghargai dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini. Atas segala arahan, bimbingan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijya
- Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitasa Sriwijaya
- Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Bapak Achmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Bapak Malkian Elvani, S.H.,M Hum, selaku Ketua Jurusan Program Studi dan Sistem Peradilan Pidana sekaligus Pembimbing Utama dan Ibu Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas waktu, saran dan semua kebaikannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini
- Bapak Abdullah Tulip, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis
- Seluruh dosen beserta staf dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan..
- Seluruh guru dari penulis TK hingga SMU
- Semua pihak yang membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam memperoleh data, yaitu Bapak Arnold Siahaan.,

S.H.,M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapak Asnawi, S.H selaku Jaksa Fungsional.

- Ibu Nursiah Sianipar, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan Bapak Suhanda selaku staf bagian pidana.
- Bapak Kristovo Arianto, S.Ik selaku KASAT RESKRIM, POLTABES palembang
- Ibu dan Ayah tercinta (Rusman Hadi, B.S.C dan Maryati) atas segala limpahan kasih sayang, do'a, dukungan baik Materiil maupun Non Materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- Kedua adikku tercinta, 'abi dan ya2t'
- Keluarga besar ku di Baturaja, terima kasih atas semua Do'a dan kebaikannya selama ini
- Sahabat-sahabat ku di Linggau, Tina, Astri, Listia atas semua kebaikan kalian selama ini dari SMU sampai sekarang serta Yuk Yola yang telah menyediakan tumpangan selama penulis PLKH, thx yuk yol..
- Teman-teman q 05, Ndx, Hakim, Dion, Lingga, Imam, Ade, Ria&Shandi 07, Fauzan Mesin 04 , serta semua teman-teman yang tergabung dalam IKMS atau KOMALA, I Love u all.....
- Semua penghuni kosan "Bu'De Mar" yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, banyak kisah tawa dan air mata yang mewarnai hidup penulis selama tinggal di sana.
- Bu'de Mar sekeluarga sebagai Ibu Kosan yang telah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, serta Om yitno dan Tante Lipa dan Om Anwar sekeluarga, terima kasih atas bantuannya selama ini kepada penulis

- Teman-teman ku di Muhajirin, Antok, Pian, Ojik, Erik, Yogi, Pandi, Yudi, Alm. Aan dan kepribadiaan yang baru penulis kenal disaat-saat terakhir "Yuli; terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin selama ini dan jangan lupakan q ya...
- Temanku di kelas A PLKH 2008, Irma, Haseka, Hanna, Ceu2, Anam, Mulya, Torang, K'Roby, Pu2t, Anita, Firman, Barus, Kiki dan semua penghuni kelas A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas hari-hari yang indah selama kita PLKH serta semua teman-teman angkatan '04' yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
- Sahabatku "04" M. Imam Bagus Asmara, S.H dan Inhar Santoso yang selalu mendukung dan mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Oktopius, Irmansyah, Siska, Kiki, Yanti,Beynon; tetap **SEMANGAT** dalam menjalani hari-hari terakhir di kampus.
- Kampus Merah Fakultas Hukum UNSRI, dimana banyak kenangan yang terjadi selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
- Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku kelak dan penerusku nanti, skripsi ini ku persembahkan untuk kalian
- Semua orang-orang yang ku cintai dan yang memberiku cinta, orang-orang yang pernah hadir ataupun hanya singgah di hatiku, ataupun orang-orang yang membenciku terima kasih atas hari-hari yang penuh makna yang memberikan satu babak baru dalam hidup penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI x

BAB I **PENDAHULUAN** 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 8

C. Ruang Lingkup 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

E. Metode Penelitian 10

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA** 15

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 15

1. Pengertian Tindak Pidana 15

2. Pengertian Korupsi 20

B. Pengertian Umum Tentang Saksi 30

I. Pengertian Saksi 30

2 . Jenis-Jenis Saksi 32

3. Pengecualian menjadi Saksi..... 37

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 42

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. 090537
TANGGAL 21 APR 2009

BAB III **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** 45

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Upaya PemberantasanTindak Pidana Korupsi 45

1. Peran Saksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi..... 46

2. Persyaratan Menjadi Saksi 51

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Saksi 55

4. Ketentuan Perlindungan Terhadap Saksi 67

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PerlindunganTerhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi 70

1. Faktor Pendorong 71

2. Faktor Penghambat 72

BAB IV **PENUTUP** 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dalam beberapa tahun ini telah memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia akan kesistematikan dan tingkat keparahan yang sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya yang serius dan signifikan terhadap pemberantasannya.[1] hal ini secara jelas dapat di lihat dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas menyebutkan bahwa

"Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa"[2]

Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai kejahatan Konvensional melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), jika dilihat dari sisi korbannya. Pengaturan mengenai extra ordinary crime ini belum terdapat di dalam KUHP seperti pada kejahatan konvensional lainnya, sehingga membutuhkan peraturan khusus untuk menanggulanginya.

---

[1] Bambang Widjojanto, "*Harmonisasi peran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 1-Maret, 2007, Hlm 1.

[2] Lihat dalam konsiderans Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korban yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya terbatas pada perseorangan saja melainkan juga pada masyarakat, bangsa dan Negara. Korupsi merupakan kezaliman yang luar biasa karena telah mengabaikan nilai-nilai moral, norma dan agama.[3] maka untuk menanggulangi dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini harus dilakukan melalui cara-cara yang luar biasa pula.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada saat ini tidak hanya menjadi suatu permasalahan pada suatu negara tertentu saja, tetapi juga sudah menjadi permasalahan Internasional yang melibatkan banyak negara. Korupsi sudah menjadi *transnational crime* yang pemberantasannya membutuhkan kerjasama dari berbagai negara.[4]

Melihat dampak negatif yang sangat merugikan dari tindak pidana korupsi tersebut, maka sudah sangat sewajarnya tindak pidana korupsi segera diberantas. Pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara saja, tetapi juga harus didukung oleh semua komponen para pihak dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya oleh pejabat negara tetapi juga dari pihak masyarakat. Dengan dilakukannya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi itu diharapkan akan dapat terwujudnya suatu penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

---

[3] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2007, Hlm 1.

[4] Hidayat Nur Wahid, " *Bahaya korupsi bagi perkembangan peradaban bangsa*", Jurnal Hukum dan HAM di Bidang Pendidikan, Volume. 4 No. 2, Desember, 2006., Hlm.1

Akan tetapi, dalam kenyataanya seringkali masyarakat tidak mau memberikan informasi mengenai apa yang mereka ketahui tentang tindak pidana korupsi ini karena mereka takut terhadap dampak akibat dari perbuatan mereka yang membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berkaitan hal tersebut, H. Muchsin mengungkapkan bahwa:[5]

> Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pada saat aparat penegak hukum bermaksud akan memulai proses penegakan hukum yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka saat itu pula pelaku korupsi akan mulai juga melakukan perlawanan terhadap upaya tersebut. Perlawanan itu dapat berupa menghilangkan barang bukti, mempengaruhi para saksi, membentuk opini dimasyarakat bahwa dirinya tidak bersalah[6].

Kedudukan saksi dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi yang sangat penting yang sangat diperhatikan keberadaanya. Saksi merupakan alat bukti yang utama dimana penempatannya terlihat dalam Pasal 184 KUHAP.[7] Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses

---

[5] H. Muchsin, *perlindungan saksi dan korban dalan perkara pidana*, Majalah hukum VARIA PERADILAN. Tahun XXII No. 258 Mei. Ikatan Hakim Indonesia IKAHI. 2007. Hlm.23.

[6] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, *Op Cit*. Hlm. 32.

[7] Pasal 184 KUHAP merumuskan bahwa alat bukt yang sah adalah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

persidangan, yang telah tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama diatas alat bukti lainnya.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.

Permasalahan yang utama yang kerap terjadi dalam suatu tindak pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai.

Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi menjadi enggan untuk memberikan kesaksian di Pengadilan, terutama dalam kasus-kasus besar seperti dalam kasus korupsi.

Banyak sudah kasus korupsi yang terjadi di tanah air ini yang semakin menunjukkan betapa pentingnya saksi itu harus di lindungi, seperti yang termuat dalam surat kabar Harian Republika edisi 16 Maret 2005 menyuguhkan data bahwa ada 11 saksi dan pelapor kasus korupsi yang malah diadukan dengan pasal pencemaran nama baik (sumber ICW), diantaranya adalah kasus Endin Wahyudin yang terjadi pada tahun 2001. Endin Wahyudin yang melaporkan dugaan suap yang melibatkan Hakim Agung Marnis Kahar dan Supratini Sutarto serta mantan Hakim Agung Yahya Harahap. Endin mengaku bahwa pada bulan September dan Oktober 1998, ia menyetorkan sejumlah uang operasional senilai 196 juta untuk memenangkan perkara perdata Nomor 560. K/PDT/1997 dalam perkara yang

diperiksa oleh Hakim M, Yahya Harahap, Ny. Marnis Kahar dan Ny. Supraptini Sutarto. Surat pengakuan penyetoran uang itu tertuang dala surat berkop iIkatan Penyalur Surat Kabar dan Majalah (Ipsukam), yang dikirim pada tanggal 01 Mei 2000 dikantor Mahkamah Agung. Endin yang melaporkan hal ini kepada Tim Gabungan Pemberantasan Tindal Pidana Korupsi (TGPTPK) ini bocor sehingga ia diadukan oleh dua Hakim Agung tersebut ke Kepolisian dengan tuduhan menista dan mencemarkan nama baik sehingga Endin pun di proses secara hukum. Kasus yang dialami Endin Tersebut sempat menghebohkan negeri ini dan semakin memperlihakan pentingnya seseorang itu harus mendapatkan perlindungan jika ia mengetahui tentang suatu tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam catatan ICW selama 2001-2006, sedikitnya terdapat 22 kasus dimana saksi/pelapor perkara korupsi telah dikriminalisasi karena diadukan pencemaran nama baik atau pencurian dokumen.[8]

Kriminalisasi terhadap saksi adalah pola pertama yang paling sering ditemukan, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan mengenai kejahatan korupsi. Para pelaku biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi ke pihak kepolisian. Biasanya Pasal-Pasal dalam KUHP yang sering digunakan pelaku adalah mengenai pencemaran nama baik, memfitnah, perbutan tidak menyenangkan, bahkan dalam

---

[8] http://www.kpk.go.id, *Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada tanggal 7 Mei 2008, pukul 13.10 WIB.

kasus tertentu para saksi dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan pelaku itu sendiri.[9]

Fenomena yang sering terjadi adalah justru laporan pelaku inilah yang lebih dulu ditindaklanjuti pihak kepolisian bahkan pengadilan. Sementara kasus yng dilaporkan saksi menjadi tertunda dan hilang oleh perkara baru tersebut.

Seringkali karena kurangnya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi. maka hal ini menyebabkan pelaku tindak pidana akhirnya di vonis bebas oleh Majelis Hakim. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus maka akibatnya akan sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa dan lama-kelamaan akan mengakibatkan ketiadaan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam suatu tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. akan tetapi, didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tersebut tidak menyebutkan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

[9] http://www.elsam.or.id, *Saksi dalam Ancaman*, Hlm 2, diakses pada tanggal 26 Mei 2008, pukul 10.18WIB

Maka timbul pertanyaan apakah saksi dalam Tindak Pidana Korupsi dilindungi oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2006 atau dengan kata lain apakah Undang-undang No. 13 Tahun 2006 bisa berlaku juga terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi.

Dengan memperhatikan dari pentingnya keterangan saksi terhadap pengungkapan dari suatu tindak pidana apalagi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang sedang melanda Bangsa ini, dan juga dengan melihat begitu luasnya pembahasan mengenai saksi ini maka penulis menganggap perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan hanya membatasi permasalahan dengan judul **" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya keterangan saksi terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, maka yang diajukan sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah :

a. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap saksi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pembahasan mengenai perlindungan yang akan diberikan oleh penyidik terhadap saksi dalam proses peradilan pidana serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap saksi tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   Bertolak dari rumusan masalah, penelitian dilakukan dengan tujuan :

   1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi saksi dalam Tindak Pidana Korupsi yang diberikan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan sampai tingkat Peradilan

   2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidan korupsi.

2. Manfaat

   Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

   1. Secara teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan terhadap saksi dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharakan dapat menambah dan memberikan masukan bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar lebih mengetahui tentang pentingnya perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriftip Analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yakni menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan terhadapa saksi dalam tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan, penjelasan dan informasi dari sumber utama, selain itu juga data diperoleh dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

b. Sumber data:

1 Data Primer

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh penulis melalui studi lapangan langsung dari sumber utama, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa : Undang-undang, buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal hukum, artikel, majlah, surat kabar, kamus hukum, dan lain-lain. Data dari penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka.

3. Teknik Penentuan Informan

Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi.

Dalam penentuan Informan dilakukan secara *Purposive Sampling* (bertujuan) dengan alasan informan berwenang serta memiliki

pengetahuan mengenai permasalahan. Informan yang ditujukan terdiri dari:

a. Poltabes Palembang, terdiri dari:

   1 orang anggota Badan Satuan Reskrim Poltabes Palembang.

b. Kejaksaan Negeri Palembang, terdiri dari:

   Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

   1 orang Jaksa Fungsional.

c. Pengadilan Negeri, Palembang, terdiri dari:

   I orang Hakim Kelas I A Pengadilan Negeri Palembang

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam menghimpun data-data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Palembang, yaitu:

a. Kepolisian Kota Besar Palembang

b. Kejaksaan Negeri Palembang

c. Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan *(library research)*.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview guide)* dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang ditujukan pada informan penelitian yaitu Kepolisian, Jaksan dan Hakim.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library research),* penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka, berupa:

a. **Bahan Hukum Primer**

Yaitu, Kitab Umum Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Krupsi, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyeleggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. **Bahan hukum Sekunder**

Yaitu: bahan-bahan yang relevan dengan bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, toeri-toeri hukum, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. **Bahan Tersier**

Yaitu : bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan tersier, berupa buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Belanda.

6. **Analisis Data**

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secra deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

Andi Hamzah. *Korupsi di indonesia, masalah dan pemecahannya*, Gramedia, Jakarta:1986

Arief Goshita. *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama-Cetakan Kedua, CV Akademika Pressindo, Jakarta: 1989.

Basrief Arief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, Adika Remaja Indo, Jakarta:2006.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2007.

Evi Hartanti.*Tindak Pidana Korupsi edisi kedua,* Sinar Grafika, Jakarta: 2007.

Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung: 1997.

Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya),* Alumni, Bandung:2007.

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase & Fahmi Raghib, *Sari kuliah HUKUM PIDANA DALAM KODIFIKASI (tindak pidana tertentu dalam KUHP)*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

R. Tresna. *Asas-asas Hukum Pidana*, P.T. Tiara Ltd, Jakarta: 1959.

R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.

Syarifuddin Pettanase dan Ansori Sabuan. Hukum *Acara Pidaa Edisi Revisi*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2000.

Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Patehan, Jakarta: 1982.

Sudrajat Basyar. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHAP*, Remaja Karya CV, Bandung:1984.

Jurnal-jurnal Hukum:

Bambang Widjojanto. *Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasa Korupsi,* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 1-Maret. 2007

Hidayat Nur Wahid, M.A. *Bahaya Korupsi Bagi Perkembangan Peradaban Bangsa*, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Vol 4 No. 2, 2006.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.2007.

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Unndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Kamus Hukum:

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,* Jakarta.

Tapak Maya:

http//www. Elsam. Or. id

http//www. Kpk. Go. Id

Media Cetak

Sumatera Ekspres. *Sidang Korupsi Polsri Diawasi KPK,* Terbitan Selasa, 18 November 2008.